



INOVASI PENGELOLAAN ZAKAT DAN WAKAF

**Dina Afifah Nuroini^{*1}, Putri Sulis Setiyawati², Shoffi Rohmatul Umah³,
Syahroni Wasifaul Qolbi⁴, Eny Latifah⁵**

^{1,2,3,4,5} Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

Corresponding Author : dinaafifahnuroini@gmail.com

Info Article Received : 11 September 2023 Revised : 04 Oktober 2023 Accepted : 03 November 2023 Publication : 30 November 2023	Abstract: <i>The purpose of this research is to find out the innovation of zakat and waqf management. The research method used is the literature method by combining data sources from books and previous research reports. The result of this research is that we can find out what innovations are developing in the management of zakat and waqf assets. First, by utilizing the technology that is growing rapidly today, namely through digital platforms provided and facilitated by zakat or waqf management institutions and supervised by the government. one of the advantages is that the parties involved can see the transparency of the management of zakat or waqf assets, which certainly makes it easier for everyone to carry out zakat and waqf. Secondly, by implementing productive zakat or waqf where the zakat or waqf assets are not given only to those who are entitled to receive it, but are given in the form of a business or commercial that can be developed and produced.</i>
Keywords: Zakat, Waqf, Zakat Innovation, Waqf Innovation. Kata Kunci: Zakat, Wakaf, Inovasi Zakat, Inovasi Wakaf.	Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui inovasi inovasi dari pengelolaan zakat dan wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan dengan memadukan sumber data yang berasal dari buku maupun maupun hasil laporan penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini adalah kita dapat mengetahui inovasi apa saja yang berkembang dalam pengelolaan harta zakat dan wakaf. Pertama dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang pesat saat ini yaitu melalui platform digital yang disediakan dan difasilitasi oleh lembaga pengelola zakaf atau wakaf dan diawasi oleh pemerintah. salah satu keunggulannya adalah para pihak yang terlibat dapat melihat transparansi pengelolaan harta zakat ataupun wakaf tersebut an tentunya lebih memudahkan semua orang melaksanakan zakat dan wakaf. Kedua, dengan melaksanakan yang namanya zakat atau wakaf produktif dimana harta zakat atau wakaf tidak diberikan secara Cuma Cuma kepada orang yang berhak menerimanya, tetapi diberukan dalam bentuk usaha atau komersial yang dapat dikembangkan dan menghasilkan.
Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 	

INTRODUCTION

Pengelolaan harta zakat dan wakaf memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat. Namun, tantangan klasik seperti keterbatasan kapasitas manajerial, kurangnya transparansi, dan efisiensi pengelolaan sering kali menghambat optimalisasi potensi dana tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman, inovasi dalam pengelolaan harta zakat dan wakaf menjadi krusial untuk menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan kontemporer.

Potensi ekonomi dari harta zakat dan wakaf sangatlah besar. Di Indonesia, misalnya, estimasi potensi zakat mencapai triliunan rupiah per tahun. Jika dikelola dengan baik, dana ini bisa menjadi instrumen penting untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, pengelolaan yang konvensional sering kali kurang efektif dalam mendistribusikan dana secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat dan wakaf. Digitalisasi, seperti penggunaan aplikasi fintech dan platform digital, dapat memudahkan proses donasi, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan menyediakan data yang akurat untuk transparansi. Teknologi blockchain dan smart contracts, misalnya, dapat memastikan setiap transaksi tercatat dengan jelas dan dapat diaudit secara real-time.

Masyarakat semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf. Kepercayaan publik harus dijaga melalui laporan yang terbuka dan akurat mengenai alokasi dan penggunaan dana. Inovasi dalam sistem pelaporan dan audit berbasis teknologi dapat memberikan solusi untuk masalah ini, sehingga meningkatkan kepercayaan donatur dan penerima manfaat.

Harta wakaf sering kali berupa aset tetap seperti tanah atau bangunan, yang jika tidak dikelola dengan baik bisa menjadi kurang produktif. Inovasi dalam diversifikasi investasi wakaf dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset ini. Misalnya, pengembangan aset wakaf menjadi properti komersial, pusat pendidikan, atau fasilitas kesehatan yang tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, tetapi juga menghasilkan pendapatan berkelanjutan untuk dana wakaf.

Selain itu, inovasi pengelolaan zakat dan wakaf dapat diarahkan untuk program-program pemberdayaan ekonomi umat, seperti pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta program kewirausahaan. Dengan demikian, zakat dan wakaf

tidak hanya bersifat karitatif tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memberdayakan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja.

Pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang mendukung pengelolaan zakat dan wakaf secara profesional. Regulasi ini membuka ruang bagi inovasi dan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga zakat dan wakaf, sektor swasta, dan masyarakat. Kerjasama ini diharapkan dapat menghasilkan solusi inovatif yang lebih efektif dan efisien, serta mampu merespons berbagai tantangan sosial dan ekonomi secara lebih baik.

METHOD

Metode penelitian menjadi salah satu tata cara dan tahapan dalam melaksanakan penelitian memiliki klasifikasi sesuai dengan perspektif yang digunakan. Adapun perspektif penelitian ekonomi Islam bisa dilihat dari sudut Tujuan, Data, Tempat, Fungsi dan Metode. Metode penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau library research yaitu dengan menyajikan data yang diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan tema yang diteliti, seperti buku, artikel, dokumen, jurnal, dan karya ilmiah lainnya (Mestika Zed, 2008: 3).

Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia. Jenis penelitian kepustakaan yang peneliti tulis ini tergolong pada jenis penelitian kajian pemikiran tokoh dan penelitian deskriptif. Penelitian tentang pemikiran tokoh adalah usaha menggali pemikiran tokoh-tokoh tertentu yang memiliki karya-karya fenomenal. Karya tersebut dapat berbentuk buku, surat pesan atau dokumen lain yang berisikan tentang pemikiran tokoh tersebut (Amir Hamzah, 2020:24).

Penelitian ini merupakan kajian literatur yang mengacu pada sejumlah penelitian sebelumnya dan didukung oleh data penelitian yang telah dipublikasikan di jurnal dan karya akademik lainnya dari berbagai intuisi. Kajian pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya mengembangkan aspek teoritis, maupun aspek manfaat praktis (Sukardi, 2013: 33). Dari berbagai acuan metode penelitian yang ada peneliti memilih metode kepustakaan dalam rangka mengetahui akad murabahah dalam perspektif maqashid syariah Ibnu Ashur dalam metode pengakuan keuntungan.

RESULT AND DISCUSSION

Results

Zakat menurut bahasa *az-ziyadah* (tambahan), *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *danat-tathhir* (mensucikan), sedangkan menurut syariah istilah zakat adalah pengambilan sebagian harta yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada mustahik. Zakat juga disebut dengan shadaqah. Disebut demikian karena zakat merupakan suatu dalil keimanan seorang muslim, sebab manusia cenderung tidak bisa lepas dari harta, dan manusia tidak akan mengeluarkan hartanya kecuali bagi orang-orang yang benar-benar beriman.

Seorang muslim yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat disebut *Muzakki*. Dengan syarat, pada zakat mal, harta yang dimiliki telah mencapai nisab dan haunya. Seorang muzakki harus muslim, berakal, baligh, harta yang dimiliki milik sempurna yang telah mencapai nisab dan haul. Maka, tidak sah jika mengambil zakat dari harta orang gila, atau harta anak kecil. Karena orang gila dan anak kecil tidak mencukupi syarat muzakki. Sedangkan golongan yang berhak menerima zakat, seperti yang disebutkan dalam al-qur'an ada 8 golongan, yaitu: orang fakir, orang miskin, pengurus zakat (*amil zakat*), para *muallaf*, orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.

Secara etimologi, kata “wakaf” berasal dari bahasa Arab *waqf* (*jama'*: *awqaf*) artinya “pembatas” atau “larangan,” sedangkan *al-waqif* adalah pembatas untuk menjelaskan bahwa sesuatu itu miliknya (manusia) atau milik Allah. Dalam bahasa Melayu (Malaysia) dan Indonesia kata “wakaf” diartikan sebagai benda yang diberikan untuk kepentingan umum sebagai derma, atau benda yang diberikan untuk hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, seperti sumur dan tanah.

Sedangkan pengertian wakaf menurut istilah sangat banyak, terutama dari kalangan imam-imam mazhab termasuk yang membantahnya. Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi dalam disertasi doktornya sangat detil dalam merangkum pengertian wakaf dari berbagai pendapat imam mazhab, termasuk pendapat yang membantahnya. Diantaranya adalah bahwa wakaf adalah pemilikan dan pemeliharaan harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut diluar tujuan khusus yang ditetapkan tersebut. Di wilayah Afrika wakaf disebut dengan *habasun* artinya pembatas.

Sedangkan pengertian wakaf menurut Undang-undang tentang wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* (orang yang berwakaf) untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk

jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Pengertian inilah yang menjadi pegangan bagi pengelola wakaf di Indonesia.

Pembahasa

Inovasi Pengelolaan Zakat

Zakat merupakan ibadah jasmani (fisik) dan ibadah *mal* (harta). Maka, jika dilihat secara sosiologis zakat sebenarnya merupakan refleksi sikap empati (peduli) terhadap sesama manusia. Manfaat sikap empati ini ada dalam konteks meringankan beban kehidupan umat manusia dari segi ekonomi dan lainnya. Dengan konsep ini dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki fungsi yang sangat strategis dalam sistem ekonomi. Fungsi tersebut antara lain, zakat sebagai salah satu instrumen dalam distribusi kekayaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk mengoptimalkan fungsi tersebut maka harus dilakukan pengelolaan zakat yang baik. Dengan pengelolaan zakat yang baik diharapkan zakat tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian *mustahik*, tetapi juga dapat menjadi instrument penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Sehingga dalam jangka panjang zakat dapat mentransformasi para *mustahik* agar menjadi *muzakki*. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara.

Sistem pengelolaan zakat yang digunakan oleh negara-negara islam ada dua, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah dan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh masyarakat (swasta), disini pemerintah hanya memfasilitasi dan mengawasi agar pengelolaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan di Indonesia pengelolaan zakat dilakukan dengan mengabungkan dua sistem pengelolaan tersebut, yaitu dengan melibatkan negara dan masyarakat. Sejatinya Rasulullah SAW telah mencontohkan bagaimana sistem pengelolaan zakat. Mulanya pengelolaan hanya berpusat pada pemerintah pusat, namun seiring berkembangnya penyebaran agama Islam dan meluasnya wilayah Islam maka sistem ini dirubah menjadi sistem pengumpulan dan pendistribusian secara desentralisasi. Kemudian, pada masa Umar bin Abdul Aziz sistem pengelolaan ini berubah lagi menjadi regional, yakni seluruh urusan daerah diurus oleh pemerintah daerah. Sehingga pada waktu itu terdapat satu wilayah yang seluruh rakyatnya menjadi *muzakki*.

Selain *muzakki* dan *mustahiq*, aspek penting lainnya dalam zakat adalah *amil* zakat. Dalam hal ini *amil* zakat bertanggung jawab atas pengumpulan dan pendistribusian zakat sehingga dapat didistribusikan sebagaimana mestinya. Seorang *amil* zakat harus melakukan seluruh kegiatannya sesuai dengan perintah dan larangan Allah swt, karena pekerjaan yang ia lakukan berhubungan dengan ibadah, maka ia bertanggung jawab kepada Allah swt dalam pelaksanaannya. Tanggung jawab seorang *amil* zakat dalam tugasnya harus dapat dibuktikan kepada *muzakki*, pemerintah, masyarakat umum, dan antara *amil* zakat itu sendiri. Bukti bahwa ia telah melakukan tugasnya dengan baik dan benar dapat dilihat melalui laporan hasil pengumpulan dan pendistribusian zakat. Dengan laporan ini dapat diketahui dan ditinjau sejauh mana kontribusi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat adalah pemerintah, namun dalam pengelolaannya pada masing-masing lembaga *amil* zakat dibolehkan jika ingin melakukan inovasi-inovasi terkait pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Besarnya potensi zakat yang dimiliki mendorong umat muslim untuk mengelola dana zakat dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan zakat berarti suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang berhubungan dengan pengelolaan zakat adalah *muzakki* dan harta yang dizakati, *mustahik*, dan *amil*. Selain itu UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada bab III pasal 6 dan 7 menegaskan bahwa Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat kemudian disahkan oleh negara. Meskipun dikelola oleh dua pihak, lembaga pengelola zakat haruslah bersifat independen, netral, tidak berpolitik, dan tidak bersifat diskriminatif.

Selain itu lembaga pengelola dana zakat juga harus dilakukan secara efektif dan efisien. Efektif adalah hal yang berkesan, dalam sebuah kegiatan keefektifan adalah keberhasilan kegiatan tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan efisiensi adalah ketetapan cara atau usaha dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Sebuah kegiatan dikatakan efisien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah efektif atau tidak. Tujuan efektifitas dana zakat adalah untuk mengukur besar dana zakat yang mampu dikelola oleh lembaga *amil* zakat, untuk mengetahui bagaimana kinerja lembaga *amil*

zakat melalui laporan keuangannya, serta untuk mengetahui sejauh mana pengaruh lembaga amil zakat dalam memperbaiki ekonomi Indonesia.

Dengan berkembangnya teknologi yang ada sekarang, tidak dapat dihindari bahwa zakat juga akan mengikuti perkembangan dengan mengikuti digitalisasi. Digitalisasi zakat yang sudah umum dikalangan masyarakat adalah digitalisasi berupa tersedianya platform digital yang mana para *muzakki* dapat menyetorkan harta zakatnya melalui platform digital tersebut dan akan dikelola oleh pihak yang berhak mengelolanya. Platform ini dapat memudahkan *muzakki* dalam mengeluarkan hartanya untuk zakat, selain itu transparansi laporan dari harta zakat yang dikeluarkan *muzakki* dapat diakses dan dilihat melalui platform itu juga, sehingga akan menambah kepercayaan *muzakki*.

Selain menggunakan platform digital, zakat juga bisa dikelola dengan menjadikan zakat sebagai harta produktif atau biasa disebut zakat produktif dimana harta zakat diinvestasikan dalam bentuk modal usaha kepada mustahik seperti usaha kecil, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha untuk menciptakan kemandirian ekonomi.

Inovasi Pengelolaan Wakaf

Di Indonesia, wakaf pada umumnya, berupa benda-benda konsumtif, bukan barang-barang produktif. ini dapat dilihat pada masjid, sekolah sekolah, panti asuhan, dan sebagainya. Ini di sebabkan karena beberapa hal, diantaranya adalah: tanah telah sempit di daerah-daerah lain, menurut hukum adat dahulu hak milik perorangan atas tanah dibatasi oleh hak masyarakat dan hukum adat, dan karna harta yang di wakafkan itu pada umumnya adalah barang-barang konsumtif maka terjadi masalah pada biaya perawatannya untuk mengatasi kesulitan itu, perlu dicari sumber dana tetap melalui wakaf produktif.

Tujuan wakaf mengandung segi positif bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat karena dapat menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, adanya pembinaan hubungan kasih sayang antara *wakif* dengan anggota masyarakat, *wakif* mendapatkan pahala selama wakafnya dapat dimanfaatkan oleh penerima wakaf atau masyarakat, sebagai sumber dana produktif karena bisa dimanfaatkan untuk masa yang lama. Wakaf tidak akan valid sebagai *amal jariyah* kecuali setelah benar-benar pemiliknya menyatakan asset yang diwakafkannya menjadi asset publik dan ia bekukan haknya untuk kemaslahatan umat.

Wakaf tidak akan bernilai *amal jariyah* (amal yang senantiasa mengalir pahala dan manfaatnya) sampai benar-benar didayagunakan secara produktif sehingga berkembang

atau bermanfaat tanpa habis asset pokok wakafnya. “Wakaf menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya) untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.” (Fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002).

Selain wakaf benda tidak bergerak seperti halnya yang telah disebutkan diatas, wakaf juga bisa berupa benda bergerak seperti uang yang mana disebut wakaf uang. Jika seseorang mewakafkan tanahnya maka sertifikat yang diterbitkan adalah sertifikat tanah wakaf, begitupula dengan wakaf uang. Maka sertifikat yang diterbitkan adalah sertifikat wakaf uang. Perbedaan mendasar dari wakaf benda tidak bergerak dengan wakaf uang adalah terletak pada *nadzir*. *Nadzir* pada wakaf benda bergerak biasanya masih menggunakan *nadzir* tradisional sedangkan wakaf uang hanya bisa dilakukan di perbankan syariah yang mempunyai kuasa untuk mengelola wakaf uang sebagai *nadzir* dan ditunjuk langsung oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Inovasi pengelolaan harta wakaf dapat dilakukan dalam berbagai hal. Pertama, menjadikan tanah wakaf menjadi tanah produktif yang selain memberikan manfaat juga menghasilkan, seperti menjadikannya lahan komersial atau pertanian. Kedua, selain uang surat berharga seperti saham juga dapat diwakafkan. Dengan mewakafkan saham, dividen yang dihasilkan oleh saham tersebut dapat digunakan untuk kepentingan sosial dan lainnya. Wakaf uang dan saham juga tentunya dapat dilakukan dengan mudah karna terbantu akan adanya teknologi yang semakin berkembang pesat. Banyak platform digital yang memfasilitasi wakaf digital dan tentunya terpercaya serta diawasi oleh pemerintah. salah satu aplikasi digital yang sering kita jumpai adalah kitabisa.com, dompet dhuafa, dan BSM *Waqf*.

CONCLUSION

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa inovasi pengelolaan zakat dan wakaf dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang pesat saat ini yaitu melalui platform digital yang disediakan dan difasilitasi oleh lembaga pengelola zakat atau wakaf dan diawasi oleh pemerintah. salah satu keunggulannya adalah para pihak yang terlibat dapat melihat transparansi pengelolaan harta zakat ataupun wakaf tersebut an tentunya lebih memudahkan semua orang melaksanakan zakat dan wakaf. Kedua, dengan melaksanakan yang namanya zakat atau wakaf produktif dimana harta zakat atau wakaf tidak diberikan secara Cuma Cuma

kepada orang yang berhak menerimanya, tetapi diberukan dalam bentuk usaha atau komersial yang dapat dikembangkan dan menghasilkan.

REFERENCES

- Abdullah, R. (2017). PERANAN PEMBIYAAAN MURABAHAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA PADA PT BANK MUAMALAT. *Al-Urban*, 1(1), 52-67.
- Abdullah, R. (2021). EDUKASI LITERASI KEUANGAN PASAR MODAL SYARIAH PADA PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN KOLESE KOTA BAUBAU. *Jurnal Abdidas*, 2(2), 323-32
- Abiba, R. W., & Suprayitno, E. (2023). OPTIMALISASI WAKAF PRODUKTIF DALAM MENDUKUNG UPAYA PENCAPAIAN SDGS MELALUI PEMBERDAYAAN PETERNAKAN. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 109. <https://doi.org/10.29300/aij.v9i1.9073>
- Amru. (2020). INVESTASI DALAM PENGELOLAAN HARTA ZAKAT DALAM ISLAM. *Wahana Inovasi*, 9(2), 123–127.
- Aziz, M. (2020). PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MEMBANGUN KESEJAHTERAAN UMMAT DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM. *Journal of Islamic Banking*, 1(1), 39.
- Barkah, Q. (2020). FIKIH ZAKAT, SEDEKAH DAN WAKAF. *PRENADAMEDIA GROUP*.
- Berakon, I., Irsad, A. M., Hanif, N. N., Yasinta, F., Ekonomi, F., Uin, I., & Kalijaga, S. (2017). INOVASI LAYANAN PENGHIMPUNAN DAN REDISTRIBUSI WAKAF UANG BERBASIS. *Jurnal Al Qardh*, V(1), 26–41.
- Budiman, A. A. (2017). INOVASI DAN PARTISIPASI PEMBERDAYAAN ZAKAT (STUDI ATAS PEMBERDAYAAN ZAKAT DI BADAN URUSAN ZAKAT AMWAL MUHAMMADIYAH WELERI). *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 1(1), 44–81.
- Fauza, N. (2015). REKONSTRUKSI PENGELOLAAN WAKAF: BELAJAR PENGELOLAAN WAKAF DARI BANGLADESH DAN MALAYSIA. *Universum*, 9(2), 161–172. <https://doi.org/10.30762/universum.v9i2.83>
- Hamzah, A. (2020). METODE PENELITIAN KEPUSTAKAAN (LIBRARY RESEARCH). *Literasi Nusantara Abadi*.

- Huda, M., Noviana, L., & Santoso, L. (2020). PENGEMBANGAN TATA KELOLA WAKAF BERBASIS KORPORASI DI ASIA TENGGARA. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 12(2), 120–139. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.3908>
- Hujrman. (2018). HUKUM PERWAKAFAN DI INDONESIA: (SUATU PENGANTAR). CV BUDI UTAMA.
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). PERAN SERTIFIKAT HALAL DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jide.v1i02.1126>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). HUKUM EKONOMI SYARIAH ATAS BUNGA BANK. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jide.v1i02.1125>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PADA PERBANKAN SYARIAH: APLIKATIF DAN PERAN. *JIAR : Journal Of International Accounting Research*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jiar.v1i02.1130>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). AKUNTANSI SYARIAH PADA PERUSAHAAN JASA (IJARAH). *JIAR : Journal Of International Accounting Research*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jiar.v1i02.1129>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). AKUNTANSI SYARIAH PERUSAHAAN DAGANG (MURABAHAH). *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i02.1132>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). KONSEP MARGIN, UJRAH DAN BAGI HASIL DALAM EKONOMI SYARIAH. *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i02.1131>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2023). PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH : PERAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 2(01), 1–21. <https://doi.org/10.62668/jisef.v2i01.1128>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH: PERAN SAKINAH FINANCE. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jisef.v1i02.1127>

- Lutfiyanto, A. M. (2020). PENGEMBANGAN INOVASI ZAKAT BERBASIS DIGITAL PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (ZAKAT INKLUSIF). *Jurnal Kajian Islam Kontemporer (JURKAM)*, 1(1), 7–12. <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jurkam/article/view/209>
- Makhrus, M. (2019). DINAMIKA KEBIJAKAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN WAKAF DI INDONESIA. *JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora)*, 2(2), 209. <https://doi.org/10.30595/jssh.v2i2.3137>
- Mestika, Z. (2008). METODE PENELITIAN KEPUSTAKAAN. Yayasan Obor Indonesia.
- Muhammad Yasir Yusuf, F. dan F. M. N. (2022). PENGELOLAAN WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN. Ar Raniry Press.
- Musta'anah, A., & Sopingi, I. (2019). ZISWAF; JURNAL ZAKAT DAN WAKAF (2019, Vol. 6 No. 1). ZISWAF; Jurnal Zakat Dan Wakaf, 6(1), 65–79. https://www.academia.edu/download/60417596/Model_Pengukuran_Kinerja_Lembaga_Zakat_di_Indonesia20190828-96807-1v37rgj.pdf
- Nisak, K. (2023). MODEL PENGELOLAAN WAKAF TANAH DAN WAKAF UANG SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN SDGS NOMOR 2 DI INDONESIA. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 5(2), 80–94. <https://doi.org/10.37146/ajie>
- Nurhadi, Sri Wahyuni Hasibuan, Ascarya, E. L. (2020). METODE PENELITIAN EKONOMI ISLAM. CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Pramono, N. H., Merlina, M., & Astuti, W. (2019). CERDAS BERSAMA WAKAF (CB WAKAF)”: STRATEGI DAN INOVASI PENGELOLAAN WAKAF UANG DI ERA DIGITAL. *Sains Manajemen*, 5(2), 172–182. <https://doi.org/10.30656/sm.v5i2.1867>
- Pratiwi, E. T., & Abdullah, R. (2019). WHISTLEBLOWING SYSTEMS AS AN INITIAL EFFORT TO PREVENTION AND DETECTION OF FRAUD. In 5th Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2018) (pp. 22-26). Atlantis Press.
- Pratiwi, E. T., Abdullah, L. O. D., Abdullah, R., & Muhammad, R. (2019). IMPACT OF CRIMINAL ACT OF TERRORISM ON ECONOMY. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 235, No. 1, p. 012066). IOP Publishing.
- Sugita, A., Rohmat Hidayat, A., Hardiyanto, F., & Wulandari, S. I. (2020). ANALISIS PERANAN PENGELOLAAN DANA ZISWAF DALAM PEMBERDAYAAN

- EKONOMI UMAT PADA LAZISNU KABUPATEN CIREBON. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(1), 9–18. <https://doi.org/10.36418/jiss.v1i1.6>
- Suhadi dan, G. (2016). BANK WAKAF SEBAGAI LEMBAGA INTERMEDIASI SOSIAL (SUATU INOVASI PEMBERDAYAAN WAKAF TUNAI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT). *STEI SEBI*, Depok, Jawa Barat, June, 1–22. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3983.3209>
- Sukamto. (2018). MENUJU ERA BARU WAKAF TUNAI (SEBAGAI INOVASI FINANSIAL ISLAM DALAM MENSEJAHTERAKAN UMAT). *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 193–212.
- Sukardi. (2013). *METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN: KOMPETISI DAN PRAKTIKNYA*. PT Bumi Aksara.
- Sulfarid. (2022). INOVASI PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN ISLAM ZAKAT DAN WAKAF. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 3(2), 102–107. <https://doi.org/10.51875/jibms.v3i2.106>
- Suwaid, A. (2011). WAKAF DAN PENERAPANNYA DI NEGARA MUSLIM. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi*, 1(2), 94–116. <https://www.kompasiana.com/septanu/5ac50e59dcad5b0b7d3e03f2/menghilangkan-unsur-magrib-dalam-peransuransian-syariah>
- Syaifullah, H., & Idrus, A. (2019). INOVASI PELAYANAN WAKAF PRODUKTIF ERA DIGITAL: STUDI KASUS DI YAYASAN WAKAF BANI UMAR 2018. In *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* (Vol. 6, Issue 2). <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v6i2.6415>
- Triyanta, A., & Zakie, M. (2014). PROBLEMATIKA PENGELOLAAN TANAH WAKAF: KONSEP KLASIK DAN KETERBATASAN INOVASI PEMANFAATANNYA DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(4), 583–606. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss4.art4>
- Veithzal Rizal Zainal. (2016). PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF OLEH: VEITHZAL RIVAI ZAINAL ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI). *Ziswaf*, 9, 11.